



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini swasta, Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini swasta Tahun 2019;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 16);
 19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan. Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06 - 03 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 06 - 03 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGUNAAN DANA ALOKASI NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEPADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUNAAN DANA ALOKASI NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEPADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dasar merupakan tonggak masa depan bangsa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sedangkan Pasal 28 menyatakan bahwa : (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sedangkan ayat (2) menyebutkan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 mencapai 68,28 % (enam puluh delapan koma dua puluh delapan perseratus) ada peningkatan yang signifikan jika dibanding Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017 yang hanya mencapai 64,85 % (enam puluh empat koma delapan puluh lima perseratus), sehingga hal ini menunjukkan adanya peningkatan masyarakat terhadap arti pentingnya keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini. Bahwa dengan adanya hibah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2019 diharapkan semakin mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas, sehingga tercapainya peningkatan APK Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk Pendidikan Anak Usia Dini swasta, pemberian bantuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan akan disalurkan dengan cara hibah. Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan sekolah murah dan meningkatnya mutu pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini swasta melalui pemberian hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan.

II. SASARAN

Sasaran Penggunaan Dana Alokasi Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan adalah Pendidikan Anak Usia Dini swasta di Kabupaten Semarang yang sudah memiliki Izin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga di Kabupaten Semarang dan yang telah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) dan memiliki peserta didik yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas).

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019; dan
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja hibah.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penerimaan dan Besaran Bantuan

Penerimaan dan besaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun; dan
2. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta yang mendapatkan bantuan adalah lembaga yang memiliki paling sedikit 12 (dua belas) peserta didik.

D. Penggunaan Bantuan

Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dengan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C penggunaannya untuk :

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Kegiatan Pembelajaran dan bermain (paling sedikit 50 %)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan, tematik (paling sedikit 45%); 2. Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) (paling sedikit 40%); 3. Penyediaan alat mengajar bagi pendidik (paling sedikit 15%) ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan untuk pembelajaran peserta didik contohnya seperti : buku gambar, buku mewarnai, kertas lipat, krayon, spidol, pensil, domino, gambar/angka/huruf, stik es krim/tali elastis, pasir, kancing, kerang-kerangan, batu-batuan, biji-bijian, dan bahan habis pakai lainnya. 2. Alat Permainan Edukatif (APE) termasuk dalam dan luar ruang. 3. Penyediaan alat mengajar seperti white board, spidol, buku tulis, buku untuk pegangan guru, kertas dan lainnya.
Kegiatan Pendukung (paling sedikit 35 %)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan makanan tambahan; 2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan makanan tambahan untuk siswa PAUD diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan terutama bagi anak usia 0-2 tahun. 2. Kegiatan pertemuan dengan orang tua murid untuk membiayai konsumsi pertemuan. 3. Transport pendidik diberikan diberikan untuk pertemuan gugus, atau menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik.

	(kegiatan parenting); 4. Memberi transport pendidik; dan/atau 5. Penyediaan buku administrasi;	4. Penyediaan buku administrasi seperti buku induk peserta didik, buku laporan perkembangan anak, buku inventaris dan yang lainnya. 5. Satuan pendidikan wajib menggunakan dana kegiatan pendukung minimal 4 jenis kegiatan.
Kegiatan lainnya (paling sedikit 15 %)	1. Perawatan sarana dan prasarana ; 2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD; 3. Langganan listrik, telepon/ internet, air.	1. Perawatan sarana dan prasarana seperti; perbaikan dan pengecatan ringan, penggantian lampu, pegangan pintu, perbaikan meja dan kursi, dan yang lainnya. 2. Dukungan penyediaan alat alat publikasi PAUD seperti: leaflet, booklet, poster, papan nama 3. Satuan pendidikan wajib menggunakan dana kegiatan lainnya minimal 2 jenis kegiatan.

IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta adalah :

1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga yang ada di Kabupaten Semarang termasuk satuan pendidikan PKBM, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dan telah ditetapkan Bupati sebagai penerima bantuan;
2. memiliki Izin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;
3. memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
4. memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 (dua belas) orang yang terdaftar dalam data pokok pendidik (Dapodik) Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas.
5. memiliki rekening yang digunakan atas nama penerima satuan Pendidikan Anak Usia Dini, tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi.
6. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

V MEKANISME PENERIMA BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengajuan realisasi pencairan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang, dilampiri dengan :

1. foto copy Keputusan tentang Izin Pendirian dan/atau Izin Operasional dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;
2. bukti memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. profil lembaga terbaru;
5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD (Format BOP-02);
6. foto copy rekening Bank atas nama lembaga;
7. bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini milik yayasan, ada surat yayasan yang menyatakan akan memberikan sepenuhnya dana bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini untuk dikelola dan dipergunakan sesuai rencana kegiatan;
8. SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang diterima sesuai perencanaan; dan
9. pakta integritas yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua berkas pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang dibuat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang diketahui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan dialokasikan ke satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta penerima bantuan;
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan; dan
3. Pihak satuan Pendidikan Anak Usia Dini swasta penerima bantuan bisa mencairkan uang di Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Kepala atau Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar bagi pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN